

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 2 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TOJO UNA-UNA

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk memberikan arah dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Tojo Una-Una:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4342);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3352):
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Seri E Nomor 4).

## **Dengan Persetujuan Bersama**

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

## **BUPATI TOJO UNA-UNA**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3 Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 5 Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah merupakan Dokumen Perencanaan 5 Tahun Daerah yang menjadi pedoman bagi Dinas, Badan, Kantor/Unit Kerja dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Daerah.

# BAB II KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

## Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:
- (2) RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una adalah memberikan arah dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah;
- (3) RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una adalah merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih dalam membanguan kabupaten Tojo Una-Una.

### Pasal 3

RPJMD ini mempunyai jangka waktu pelaksanaan 5 tahun yaitu dari tahun 2005 - 2010.

# BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 4

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una ini dapat ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan Daerah.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 30 Januari 2006

**BUPATI TOJO UNA-UNA** 

TTD + CAP

**DAMSIK LADJALANI** 

Diundangkan di Ampana pada tanggal 30 Januari 2006

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA** 

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA NOMOR 2 SERI E NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

> PUTROMO PAADA, SH.M.Si PEMBINA NIP. 010 232 740